

PROGRAM GOES TO KELURAHAN TINGKATKAN PENDAPATAN PBB-P2 KOTA KENDARI



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1726192537462-Satria_Damayanti/ubitcqb4llpts.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Kendari : Pemerintah kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun ini kembali melakukan program layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) keliling bertajuk Bapenda goes to Kelurahan.

Layanan keliling yang dilakukan Bapenda kota Kendari bertujuan untuk melayani masyarakat kota Kendari yang akan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Kendari Satria Damayanti mengatakan program Goes to Kelurahan telah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu, dan pada tahun ini Bapenda kota Kendari kembali melaksanakan kegiatan tersebut guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

“Jadi berdasarkan pantauan yang kita lakukan antusias masyarakat yang mendatangi kegiatan tersebut sangat tinggi, dimana hal ini bisa dilihat dari progres realisasi terhadap pendapatan khususnya PBB-P2 mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat dari hari-hari biasanya,” tutur Satria Damayanti di Kendari, Jumat (13/9/2024).

Selain itu kata Satria Damayanti pihaknya juga mencatat hingga posisi per tanggal 12 September realisasi penerimaan khususnya PPB-P2 telah mencapai Rp13 miliar lebih atau 58,96 persen dari target sebesar Rp23 miliar.

“Kita optimis hingga akhir tahun target penerimaan PBB-P2 dapat tercapai hingga 100 persen lebih seperti tahun - tahun sebelumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Satria Damayanti menghimbau masyarakat untuk taat melakukan pembayaran pajak baik itu PBB maupun pajak lainnya, karena dengan membayar pajak berarti masyarakat turut bersama sama dalam membangun kota Kendari yang kita cintai bersama.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/971252/program-goes-to-kelurahan-tingkatkan-pendapatan-pbb-p2-kota-kendari>, “Program Goes To Kelurahan Tingkatkan Pendapatan PBB-P2 Kota Kendari”, tanggal 13 September 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/469671/bapenda-kendari-program-goes-to-kelurahan-tingkatkan-pendapatan>, “Bapenda Kendari: program Goes To Kelurahan tingkatkan pendapatan”, tanggal 13 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1)

huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.